

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMBAYAR PAJAK DI SAMSAT KABUPATEN MERAUKE

Milla Kurniasih¹, Mohamad Ilham², Maria Natalia Wainip Epin³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, millakrnsh12@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, m_ilham@unmus.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, wainip@unmus.ac.id

Riwayat Artikel:

Received: 10 Desember 2024

Revised: 14 Maret 2025

Accepted: 24 Maret 2025

Published: 22 April 2025

Corresponding Author:

Nama: Maria Natalia Wainip Epin

Email: wainip@unmus.ac.id

© 2025 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Abstract:

This study aims to determine the effect of tax socialization, taxpayer awareness, tax sanctions, and tax rates on compliance of motor vehicle taxpayers in Merauke Regency. The research method used is a quantitative approach. A sample of 100 respondents was determined using the Slovin formula from the population of taxpayers registered at SAMSAT Merauke Regency. The analysis techniques used were descriptive analysis and classical assumption tests. Data analysis in this study used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 26 application. The results showed that simultaneously, the four independent variables significantly affected the dependent variable, namely taxpayer compliance. However, partially, only the tax sanction variable has a significant impact on taxpayer compliance. The coefficient of determination shows a figure of 0.207, indicating that these four variables can explain 20.7% of the variation in taxpayer compliance. Based on these results, tax sanctions are dominant in increasing motor vehicle taxpayer compliance in Merauke Regency. Local governments are expected to strengthen the application of sanctions and improve the effectiveness of tax socialization and education to the public.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Socialization, Taxpayer Awareness. Tax Sanctions, Tax Socialization, SAMSAT Merauke, Tax Rates.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Sampel sebanyak 100 responden ditentukan menggunakan rumus Slovin dari populasi wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Merauke. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan uji asumsi klasik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Statistical Package for Social Sciencess (SPSS) versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keempat variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Namun secara parsial, hanya variabel sanksi pajak yang memiliki pengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,207 mengindikasikan bahwa 20,7% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, sanksi pajak menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merauke. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat penerapan sanksi dan meningkatkan efektivitas sosialisasi serta edukasi perpajakan kepada Masyarakat.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, SAMSAT Merauke, Tarif Pajak.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah untuk membiayai pembangunan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB adalah pajak atas kepemilikan suatu kendaraan roda dua/roda empat dengan pendapatan daerah melalui media yang sama (PKB). Pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan oleh Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT). Dengan berlakunya pajak bagi kendaraan roda dua atau roda empat tersebut, pemerintah dan kantor SAMSAT di wilayah Kota Merauke melakukan pemungutan pembayaran wajib pajak terhadap semua pemilik kendaraan bermotor guna menstimulasi kedisiplinan pajak dan pendapatan asli daerah.

Pengawasan tahunan atas identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor disebut sebagai "validasi tahunan." Pertama, Surat Tanda Registrasi Kendaraan Bermotor (STNK) dikaitkan dengan perpanjangan tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kedua, karena perluasan STNK, plat nomor kendaraan bermotor (TNKB) harus diperbarui setiap lima tahun. Sebelum STNK berakhir, wajib pajak harus segera mengajukan permohonan perpanjangan dan membayar pajak yang relevan untuk menerbitkan STNK dan TNKB baru (Atika, 2022). Secara umum, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kalimantan Tenggara sebesar 51,99%. Bila tingkat kepatuhan bisa ditingkatkan dari 51,99% menjadi 85%, penerimaan PKB diperkirakan naik menjadi senilai Rp 88,25 triliun, bertambah Rp 34,27 triliun. Dari total 110,87 juta kendaraan bermotor yang tercatat, terdapat 53,23 juta kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan PKB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sendiri masih belum bisa antusias dalam kesadaran membayar pajak (news.ddtc.co.id, 2024).

Pada tahun 2022 di UPT SAMSAT Merauke tercatat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melampaui target. Semula target 46,4 miliar dan terealisasi menjadi 54,9 miliar. Program penghapusan denda menjadi salah satu pendorong masyarakat pemilik kendaraan melakukan pembayaran pokok pajak tapi kebijakan penghapusan denda pajak tersebut hanya berlaku bagi kendaraan umum dan pribadi. Tidak termasuk milik pemerintah, karena untuk kendaraan milik pemerintah sudah dianggarkan setiap tahunnya oleh masing-masing OPD atau lembaga atau instansi (portal.merauke.go.id). Berikut jumlah kendaraan wajib daftar ulang dan realisasi wajib daftar ulang.

Tabel 1 Data Wajib Pajak Daftar Ulang Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun Realisasi	Tahun Pajak Wajib Daftar Ulang (WDU)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kendaraan	43.677	38.851	37.527	37.810	36.693	37.606
2020	29.359					
2021	3.685	27.540				
2022	1.395	3.434	26.567			
2023	608	912	3.187	26.079		
2024	399	445	810	3.074	25.410	
2025 Triwulan I	31	44	71	200	899	5.661
Total Realisasi	35.477	32.375	30.635	29.353	26.309	5.661
Total menunggak	8.200	6.476	6.892	8.457	10.384	31.945

Sumber: SAMSAT Merauke (2025)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2020-2021 dimana pada tahun 2020 jumlah kendaraan sebanyak 43.677 unit dan pada tahun 2021 menurun menjadi 38.851 unit. Begitu pun pada total realisasi dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Dalam hal ini wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak mengalami hal yang fluktuatif (berubah-ubah). Dimana pada tahun 2020-2023 mengalami penurunan total menunggak dari 8.200 unit menurun menjadi 6.892 unit pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali dari 8.457 unit menjadi 10.384 unit pada tahun 2024.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Merauke. Oleh karena itu demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman, maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya (Darmayanti, 2016).

Selain dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan tarif pajak, wajib pajak juga perlu adanya sosialisasi perpajakan. Penelitian terdahulu oleh Wahyudin dan Diki (2021) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan, namun kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media lain yang lebih diketahui Masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Puspayanti, 2022). Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka dapat menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Pada penelitian ini, yang termasuk variabel bebas adalah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keempat faktor tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori atribusi, yang mana menurut Heider (1958), teori atribusi menjelaskan proses bagaimana seseorang dapat mengetahui faktor-faktor mengenai perilaku individu atau penyebab individu melakukan suatu hal. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku individu tersebut. Terdapat dua faktor yang diketahui dalam teori atribusi yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal bisa terjadi karena kendali dari dalam diri individu sedangkan faktor eksternal terjadi diluar kendali individu. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal maupun eksternal (Valentino, 2019). Sedangkan menurut Graham (1997) menyatakan mengenai dispositional attribution dan situational attributions. Dispositional attributions merupakan suatu penyebab internal yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan situational attributions merupakan penyebab eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, teori atribusi erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didasarkan atas dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Variabel dalam penelitian yang menjadi faktor internal adalah kesadaran wajib pajak. Sedangkan yang menjadi variabel faktor eksternal adalah sosialisasi pajak, sanksi pajak dan tarif pajak.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pengertian data kuantitatif menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif digunakan untuk mendapatkan pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Empat variabel independen yang menjadi fokus metodologi kuantitatif penelitian ini. Variabel penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, serta analisis dan semuanya tercakup dalam desain penelitian. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berbasis kuesioner.

Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengguna kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT Kabupaten Merauke yaitu sebanyak 37.606 unit kendaraan bermotor. Sampel merupakan sebuah bagian yang berasal dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini sampel adalah sebagian pengunjung Kantor SAMSAT Kabupaten Merauke. Penentuan sampel dari penelitian ini menggunakan rumus slovin, dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden pengguna kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengujian hipotesis pertama yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yakni $0,407 < 1,664$ dan nilai signifikan sebesar $0,685$ melebihi batas signifikan yang ditetapkan ($0,05$), maka dapat dinyatakan bahwa Sosialisasi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Dengan hasil tersebut, maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak (X_1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, bila pelaksanaannya tidak menyasar target yang tepat, maka efektivitasnya berkurang. Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi pajak termasuk faktor eksternal yang dapat memengaruhi cara wajib pajak menilai dan memahami kewajiban perpajakan, termasuk ketentuan sanksi.

Hasil dari pengujian hipotesis kedua yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yakni $1,305 < 1,664$ dan nilai signifikan sebesar $0,195$ melebihi batas signifikan yang ditetapkan ($0,05$), maka dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Dengan hasil tersebut, maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Kesadaran pajak merupakan keadaan di mana individu sebagai wajib pajak memahami, menyadari, dan secara sukarela menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan teori atribusi, kesadaran ini termasuk faktor internal karena berasal dari dalam diri wajib pajak, seperti kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan yang berada dalam kendalinya. Namun, pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak di Merauke yang belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memiliki nilai t hitung $> t$ tabel yakni $3,345 > 1,664$ dan nilai signifikan sebesar $0,001$ kurang dari batas signifikan yang ditetapkan ($0,05$), maka dapat dinyatakan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Dengan hasil tersebut, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak (X_3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dalam konteks teori atribusi, sanksi digolongkan sebagai faktor eksternal karena dipengaruhi oleh cara wajib pajak memandang dan menilai kewajiban perpajakannya. Di wilayah Merauke, keberadaan sanksi terbukti turut mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa variabel Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merauke. Hal ini dibuktikan melalui nilai F hitung sebesar $7,554$ yang lebih besar dari F tabel sebesar $2,47$, serta nilai signifikansi sebesar $0,000$, yang lebih kecil dari $0,05$. Artinya, secara bersama-sama keempat variabel bebas tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,207$ menunjukkan bahwa pengaruh keempat variabel terhadap kepatuhan hanya sebesar $20,7\%$, sedangkan sisanya sebesar $79,3\%$ dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Merauke masih tergolong rendah, meskipun keempat faktor tersebut berpengaruh secara bersama-sama. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya di wilayah Kabupaten Merauke, agar tingkat kepatuhan dapat meningkat di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Sosialisasi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Merauke dengan nilai koefisien regresi 0,407 dan signifikansi sebesar 0,685. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Merauke dengan nilai koefisien regresi 1,305 dan signifikansi sebesar 0,195. Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Merauke dengan nilai koefisien regresi 3,345 dan signifikansi sebesar 0,001. Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Merauke dengan nilai regresi 1,179 dan signifikansi sebesar 0,241. Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Merauke dengan nilai Fhitung 7,554 dan nilai signifikansi 0,000.

Disarankan agar pelaksanaan sosialisasi pajak dilakukan secara lebih terarah dan menyentuh langsung masyarakat yang menjadi wajib pajak. Strategi yang dapat diterapkan meliputi pemanfaatan media digital, penyuluhan lapangan, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat atau lembaga pendidikan, sehingga informasi perpajakan dapat tersampaikan secara efektif dan merata. Pemerintah daerah sebaiknya mengencangkan program edukasi perpajakan yang bersifat menyentuh aspek pribadi masyarakat, seperti menjelaskan secara konkret manfaat pajak bagi pembangunan daerah serta konsekuensi apabila tidak taat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosial masyarakat, seminar lokal, maupun media komunikasi yang mudah dijangkau oleh semua kalangan.

Karena sanksi terbukti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan, maka penting bagi pemerintah untuk terus menegakkan aturan perpajakan secara tegas dan berkelanjutan. Selain itu, informasi tentang jenis dan konsekuensi sanksi perlu disosialisasikan secara rutin agar menjadi pemicu bagi wajib pajak untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun tarif tidak berpengaruh secara signifikan, namun pemerintah tetap perlu menjaga agar tarif yang dikenakan tetap proporsional dan tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam penyampaian perhitungan tarif pajak juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Karena seluruh variabel secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka pendekatan yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan harus bersifat menyeluruh. Artinya, peningkatan kualitas sosialisasi, kesadaran, penegakan sanksi, serta kebijakan tarif harus dilakukan secara terpadu untuk menciptakan perilaku taat pajak yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55-62. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of*

- Accounting, Finance, and Auditing, 2(02), 108-118.
<https://doi.org/10.37673/jafa.v2i02.542>
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2021, June). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi (Vol. 2).
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(2), 217-233. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Awis,. (2023, 7 Agustus). Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Merauke Cukup Tinggi. Diakses pada tanggal 19 November 2024, dari <https://portal.merauke.go.id/news/6812/tunggakan-pajak-kendaraanbermotor-di-samsat-merauke-cukup-tinggi.html>
- Burrohman, M., Putri, A. M., & Suriyanti, L. H. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kubang. JURNAL ILMIAH MAHASISWA MERDEKA EMBA, 3(1), 324-334.
- Cantika, S. D., & Hadi, D. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains, 3(1), 419-438. <https://doi.org/10.33197/bes.vol3.iss1.2023.1966>
- Ekawanti, P. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Samsat, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman).
- Esa Kurnia Ramadhan. (2022). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2020. Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(1), 600-607. Retrieved from <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/626>
- Febriani, S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kantor Samsat Kota Solok (Doctoral dissertation, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang).
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Diakses 30 Mei, 2025, dari https://www.researchgate.net/publication/301199668_Aplikasi_Analisis_Multivariate_SPSS_23.
https://perpustakaan.ibik.ac.id/index.php?id=23360&keywords=&p=show_detail
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Diakses dari <https://www.scribd.com/document/729101308/644946086-Ghozali-Edisi9-PDF-pada-1-Juni-2025>.
- Habut, M. T., & Efendi, D. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Tarif, Sanksi, dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 11(6).
- HargiyartoI. M., & WitonoB. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 2407 - 2424. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6202>
- IBM SPSS Statistics for Windows, Version 26.0. IBM Corp
- Irma Atika Bunga. 167110843. (2022). Pelayanan Kantor Samsat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan (Studi Di Kantor Samsat Kabupaten

- Pelalawan), Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Perpajakan, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Lina Nurlaela, 2018, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut, *Jurnal Wacana Ekonomi*, (12).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Missiana, G., Indrihastuti, P., & Risnaningsih, R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang (Studi pada Wajib Pajak di Samsat Karangploso) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Nainggolan, M. B. ., Abdilah, A., & Rahwana, R. . (2024). Peran Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 13129–13138. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.34383>
- Nugraha, R. R. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Roda Empat (Survei Pada Samsat Kabupaten Ciamis) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Garut*, 17(2).
- Raharjo, S. (2014, Februari). Download Distribusi Nilai Tabel Statistik Lengkap. SPSS Indonesia. Diakses dari <https://www.spssindonesia.com/2014/02/download-distribusi-nilaitabel.html>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadani, A. (2021). Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Padangsidempuan periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 14(02), 71-85.
- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi* , 5(1), 54-70. <https://doi.org/10.34001/jra.v5i1.180>
- Risnaningsih, Diah Agustin Widhi Yanti, Yunita Dewi Tamur. (2023). Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Tingkat Kesadaran Orang Pribadi, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 11 No. 1 : 105–109.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76-90.
- SAMSAT Kabupaten Merauke. (2025). *Data Wajib Pajak Daftar Ulang Pajak Kendaraan Bermotor 2019-2025*. Merauke.
- Sirait, N. D., & Surtikanti, S. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada SAMSAT Kota Cimahi). *Journal of Economics, Management, Business and Accounting (JEMBA)*, 1(1), 37-48.

- Slamet,. (2023, 17 Februari). Penerimaan Pajak Kendaraan Di Samsat Merauke Melampaui Target. Diakses pada 27 November 2024, dari <https://portal.merauke.go.id/news/6495/penerimaan-pajak-kendaraan-disamsat-merauke-melampaui-target.html>.
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 2(1), 2389-2395.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE- 98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan. Situs www.pajak.go.id
- Syukur, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 5(2), 443-455.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wildan, M. (2024, 11 September). Pajak Kendaraan Bisa Naik Rp34,27 Triliun Jika Semua Tunggakan Ditagih. Diakses pada 28 November 2024, dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805437/pajak-kendaraan-bisanaik-rp3427-triliun-jika-semua-tunggakan-ditagih>.